

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan kegiatan ekonomi dalam struktur perekonomian di Indonesia, diklasifikasikan menjadi 3 kelompok badan usaha yaitu ; Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi. Dari ketiga kekuatan ekonomi Nasional tersebut Pemerintah mengharapkan agar dikembangkan menjadi komponen-komponen yang saling mendukung. (Yuni:2015)

Koperasi merupakan salah satu Badan usaha yang berkembang pesat untuk saat ini. Di Indonesia kian hari kian bertambah jumlahnya pada tahun 2014 tercatat sebanyak 147.249 Koperasi, dan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 150.223 Koperasi, mengalami kenaikan sebanyak 2974 koperasi dalam satu tahun yang tercatat dalam BPS pada 20 Juni 2016. Seiring dengan besarnya kebutuhan serta keinginan masyarakat, Untuk membuka Usaha baru ataupun untuk sekedar melestarikan pola hidup yang serba Konsumtif.

Koperasi menurut undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi di Indonesia untuk menyejahterakan anggota.

Seiring dengan berkembangnya koperasi sebagai usaha masyarakat, mampu memperkuat dirinya sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri. Koperasi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan. Perwujudan dari kesanggupan koperasi dalam mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya, karena kesehatan kinerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha.

Koperasi merupakan lembaga yang melakukan kegiatan usaha penghimpun dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu di kelola secara profesional sesuai dengan

prinsip kehati-hatian. Menurut Permen Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ada dua Kegiatan Koperasi yang ada di Indonesia yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Menurut Permen Nomor 2/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk kegiatan produktif, perlu mengembangkan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Karena KSP dan USP Koperasi merupakan lembaga koperasi yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang perlu dikelola secara profesional, sesuai prinsip kehati-hatian dan kesehatan KSP dan USP Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberi manfaat kepada anggota dan masyarakat. Agar kegiatannya berjalan sesuai ketentuan, pemerintah mengatur, membina, mengendalikan, mengawasi dan melakukan penilaian kesehatan atas penyelenggaraan organisasi dan KSP dan USP Koperasi.

Dimana dalam usahanya tersebut perlu dinilai tingkat kesehatan koperasi agar dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat. Peran pihak yang berwenang sangat di perlukan untuk dapat mencapai koperasi yang sehat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pemerintah menugaskan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk terjun langsung kelapangan mengontrol Koperasi – koperasi yang ada di Kota Semarang. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUM/IX/2015 tentang pengawasan Koperasi pasal 1 menyatakan bahwa Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang

dilakukan oleh pejabat yang membidangi Koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 5 Permen No 17/Per/M.KUM/IX/2015 Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi aspek : Penerapan Kepatuhan ,Kelembagaan Koperasi, Usaha Simpan Pinjam, Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam , dan Penerapan Sanksi.

Penilaian kesehatan koperasi sangat penting dilakukan. Hal ini untuk mengetahui kondisi koperasi ditinjau dari kesehatan keuangan dan manajemennya. Hasil penilaian kesehatan koperasi akan menunjukkan predikat koperasi, yaitu predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat atau sangat tidak sehat. Dengan mengetahui kondisi kesehatan koperasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan guna pengembangan KSP dan USP, sehingga terwujud pengelolaan KSP dan USP yang sehat dan mantap; pengelolaan KSP yang efektif, efisien, dan profesional; dan terciptanya pelayanan prima kepada anggotanya.

Dari latar belakang tersebut maka tugas akhir ini membahas tentang kondisi Perkembangan Kesehatan Koperasi di Kota Semarang. Judul yang diajukan oleh peneliti adalah **“Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Kota Semarang oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2014-2016”**.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Tugas Akhir ini akan dibahas mengenai Penilaian Kesehatan Koperasi di Kota Semarang tahun 2015 – 2016 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mulai dari :

1. Pengertian Koperasi
2. Jenis – Jenis Koperasi
3. Gambaran Umum Penilaian Kesehatan Koperasi Kota Semarang
4. Prosedur Perhitungan Laporan Keuangan Untuk melihat Tingkat Kesehatan Koperasi.

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam Penyusunan tugas akhir ini ada beberapa tujuan yang ingin penulis capai yaitu :

1. Mengetahui mekanisme Penilaian Kesehatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
2. Untuk menganalisis pertumbuhan tingkat kesehatan koperasi di Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis capaian Sisa Hasil Usaha (SHU) dibandingkan dengan total pendapatan dapat memenuhi standart kesehatan koperasi di Kota Semarang
4. Untuk menganalisis pengaruh aspek dari manajemen umum, kelembagaan, permodalan, dan aktiva koperasi.
5. Untuk lebih memahami pentingnya Penilaian Kesehatan Koperasi pada suatu daerah atau kota.

1.4 Kegunaan Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Bagi Penulis, hasil penulisan ini memberikan ilmu pengetahuan baru bagi penulis, semakin mendalami ilmu tentang perkoperasian, dan salah satu syarat kelulusan Diploma III Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

b. Manfaat Praktik

1. Bagi Almamater, penulisan tugas akhir ini dapat menambah referensi untuk semua pihak universitas yang membutuhkan, selain itu juga menambah pengetahuan tentang Koperasi dan Penilaian Kesehatan Koperasi.
2. Bagi Pembaca, memperoleh informasi referensi bagi pembaca yang membutuhkan, dan sebagai penambah data bagi pembaca yang melakukan penelitian serupa.
3. Bagi Perusahaan, memperoleh masukan objektif yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis untuk meningkatkan kinerja Instansi, dan sebagai sarana menjalin hubungan yang baik antara

instansi dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

1.5 Cara Pengumpulan Data

1.5.1 Data Penelitian

Data didefinisikan sebagai representasi dunia nyata mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep keadaan, dan sebagainya yang di rekam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Dengan kata lain, data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Data merupakan material atau bahan baku yang belum mempunyai makna atau belum berpengaruh langsung kepada pengguna sehingga perlu diolah untuk dihasilkan sesuatu yang lebih bermakna (Mulyanto, 2009: 15) Berdasarkan sumbernya data dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarkan melalui internet (Sekaran, 2011).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan dan dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011).

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk penulis adalah

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono,2012).

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan fakta atau data (*fact finding technique*) yang cukup efektif untuk mempelajari suatu system. Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan (Jogiyanto,2005:623).

3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong,2009:186).

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir dibutuhkan sistematika yang jelas. Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan di bahas secara keseluruhan maka, diperlukan suatu sistematika pembahasan. Berikut gambaran singkatnya :

➤ BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

➤ BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan dan kebijakan, Kondisi Dinas Koperasi saat in, Strategi dan Target Pembinaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi setiap

Bidanf pada Instansi, dan juga terdapat Program dan kegiatan.

➤ **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada Bab ini akan diuraikan mekanisme penilaian kesehatan koperasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dan mengevaluasinya berdasarkan dengan landasan hukum serta peraturan yang berlaku, beserta dengan teori-teori pendukungnya. Dan juga membandingkan pertumbuhan tingkat kesehatan koperasi yang ada di Kota Semarang.

➤ **BAB IV : PENUTUP**

Pada Bab ini akan berisi tentang uraian pembahasan secara ringkas, yang di ambil dari penjelasan BAB III akan diuraikan simpulan dan saran dari pembahasan yang telah dipaparkam mengenai Penilaian Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.